

Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata

Sri Windani¹, Ukhti Meifa², Ridwan³, Halimatusakdiah Napitupulu⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jul 12, 2025

Revised: Aug 09, 2025

Accepted: Aug 20, 2025

Keywords:

Asas Praduga Tidak Bersalah;
Beban Pembuktian;
Hukum Acara Perdata;
Keadilan;
Pembuktian.

ABSTRAK

Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana, namun seringkali terdapat kekeliruan pemahaman dan penerapannya dalam konteks hukum acara perdata. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana asas praduga tidak bersalah diatur dan diterapkan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin hukum untuk memahami implikasi asas ini terhadap pembuktian, beban pembuktian, dan hak-hak para pihak dalam sengketa perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara eksplisit asas praduga tidak bersalah tidak disebutkan dalam hukum acara perdata, prinsip-prinsip yang melandasinya, seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan penempatan beban pembuktian pada penggugat, secara implisit mengakomodasi semangat dari asas tersebut. Namun, tantangan muncul dalam praktik ketika terjadi tumpang tindih antara ranah pidana dan perdata, serta ketika hakim kurang memahami esensi perbedaan penerapan asas ini. Jurnal ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan aplikasi asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara perdata untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Sri Windani
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: sriwindani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip dasar yang melekat dalam sistem hukum pidana modern. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Asas ini menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam proses peradilan pidana, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang tidak dihukum secara sewenang-wenang dan mendapatkan kesempatan untuk membela diri secara adil (Syarif et al., 2024).

Namun demikian, perdebatan mulai muncul ketika asas ini dihadapkan pada sistem hukum acara perdata, yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda dibandingkan hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, negara bertindak sebagai penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana dan menjatuhkan sanksi atas perbuatannya. Sementara itu, dalam hukum acara perdata,

penggugat dan tergugat merupakan pihak-pihak perorangan atau badan hukum yang bersengketa mengenai hak-hak keperdataan mereka, seperti hak milik, perjanjian, atau ganti rugi. Tujuan hukum acara perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak, keadilan komutatif, dan penyelesaian konflik antarindividu (Danialsyah, 2023).

Pertanyaannya, apakah prinsip praduga tidak bersalah dapat, atau bahkan harus, diterapkan juga dalam konteks hukum acara perdata? Sebagian kalangan berpendapat bahwa meskipun secara formil asas ini tidak dikenal secara eksplisit dalam peradilan perdata, namun substansinya tetap relevan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak tergugat dari prasangka bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah (Butarbutar, 2011). Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa seseorang yang digugat dalam perkara perdata akan langsung dianggap salah atau bertanggung jawab secara sosial dan hukum, meskipun belum ada bukti yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan kerugian reputasi, tekanan sosial, dan bahkan berdampak ekonomi bagi pihak tergugat (Arsyad & Ja'far, 2025).

Beberapa praktik peradilan bahkan menunjukkan bahwa kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti dapat mencerminkan semangat praduga tidak bersalah (Haykal & Darsis, 2025). Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/2020, di mana Mahkamah menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pembuktian yang memadai dalam memutus perkara keperdataan, guna mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap pihak tergugat yang mungkin saja tidak bersalah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit diatur, nilai-nilai dari asas praduga tidak bersalah berpotensi memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan peradilan perdata yang lebih adil dan proporsional (Herlina Ratna, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan pemahaman asas praduga tidak bersalah dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia. Kedua, apa implikasi dari penerapan asas tersebut terhadap sistem pembuktian dan perlindungan hak-hak para pihak dalam perkara perdata. Melalui pendekatan yuridis normatif serta analisis terhadap doktrin hukum dan putusan pengadilan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis terhadap pengembangan pemahaman hukum acara perdata yang lebih menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara (Rahmah & Lubis, 2024).

Pertama Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Hukum Pidana. Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental yang menjadi ciri khas sistem peradilan pidana yang berkeadaban. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah dan diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses pengadilan yang adil dan berdasarkan alat bukti yang sah (Syarif et al., 2024). Asas ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip universal dalam Universal Declaration of Human Rights Pasal 11 ayat (1) dan juga telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua Karakteristik Hukum Acara Perdata. Berbeda dari hukum pidana, hukum acara perdata bertujuan menyelesaikan sengketa antara dua atau lebih pihak secara damai dan adil berdasarkan hukum keperdataan yang berlaku. Dalam hukum perdata, beban pembuktian umumnya berada di tangan penggugat, namun tidak menutup kemungkinan tergugat juga harus membuktikan hal-hal tertentu sebagai bagian dari pembelaan (Sunge, 2012). Tidak dikenal adanya asas praduga tidak bersalah secara eksplisit, namun prinsip keadilan dan persamaan kedudukan para pihak tetap menjadi bagian integral dalam prosesnya.

Terahir Implikasi Perlindungan Hukum terhadap Tergugat. Dalam praktiknya, seseorang yang menjadi tergugat sering kali mengalami stigma sosial seolah telah bersalah hanya karena digugat. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam asas praduga tidak bersalah semestinya dapat diterapkan secara substantif dalam peradilan perdata, terutama dalam menilai pembuktian dan perlindungan terhadap hak-hak tergugat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Penerapan prinsip ini secara analogi atau asas umum peradilan yang adil dapat memperkuat perlindungan hukum dan mencegah putusan yang diskriminatif (Kholis, 2018).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin yang berkembang dalam praktik peradilan (Suganda, 2022). Metode ini dipilih untuk menganalisis relevansi dan kemungkinan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan yang relevan, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/2020. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku teks hukum, jurnal, dan pendapat para ahli hukum seperti Marzuki (2017) dan Mertokusumo (2019) (Nugroho et al., 2020).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan mengkaji isi norma hukum serta praktik peradilan yang berkaitan dengan substansi asas praduga tidak bersalah dalam ranah hukum perdata. Penafsiran dilakukan secara sistematis dan teleologis untuk memahami peran asas ini dalam menjamin keadilan, khususnya bagi pihak tergugat dalam perkara perdata (Masidin, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pemahaman Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Konteks Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana modern. Dalam lingkup hukum Indonesia, asas ini memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, asas ini juga tercermin dalam instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 11 ayat (1), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 ayat (2), yang turut diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Secara prinsipil, asas ini berfungsi sebagai pelindung utama hak asasi terdakwa terhadap prasangka bersalah sebelum terbukti melalui proses peradilan yang sah. Dalam praktik hukum pidana, asas ini menjadi batas moral dan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk tidak menghakimi seseorang sebelum melalui tahapan pembuktian formal (Waluyo, 2020).

Ketika asas ini diperbandingkan dengan hukum acara perdata, muncul diskursus menarik. Tidak seperti hukum pidana, dalam hukum acara perdata tidak ditemukan norma eksplisit yang menyatakan bahwa tergugat harus dianggap "tidak bersalah" sebelum diputuskan. Hal ini tidak lepas dari karakter hukum perdata yang bersifat privat dan berorientasi pada pemulihan hak, bukan pemidanaan (YUSRI, 2023). Dalam struktur hukum acara perdata, kedua belah pihak dipandang memiliki kedudukan sejajar sebagai subjek hukum: penggugat mendalilkan haknya, dan tergugat mempertahankan kedudukannya (Rahadiyan Veda Mahardika et al., 2022).

Namun, pada tataran praktis, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai asas praduga tidak bersalah dalam hukum perdata telah menimbulkan celah problematik. Dalam beberapa perkara, tergugat mengalami tekanan sosial, reputasi rusak, hingga kerugian ekonomi hanya karena "digugat", meskipun belum ada pembuktian yang sah (YUDHISTIRA, 2024). Dalam situasi ini, publik atau bahkan hakim terkadang terjebak pada asumsi bahwa siapa pun yang digugat pasti memiliki kesalahan. Padahal, gugatan adalah klaim, bukan bukti.

Dalam konteks ini, muncul urgensi untuk mengadopsi nilai-nilai substantif dari asas praduga tidak bersalah ke dalam sistem peradilan perdata. Prinsip imparialitas, asas keadilan prosedural, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif harus menjadi standar dalam penanganan setiap perkara keperdataan (Saleh et al., 2024). Hakim tidak boleh memberikan perlakuan yang membebani tergugat secara sepihak hanya karena posisi formalnya sebagai "pihak tergugat".

Sejumlah akademisi bahkan mendorong pengembangan doktrin baru dalam hukum acara perdata yang mengedepankan "asas praduga netralitas" pihak, yaitu sikap pengadilan untuk menempatkan para pihak dalam posisi hukum yang netral sampai kebenaran materiil diperoleh melalui proses pembuktian. Pendekatan ini mengisi kekosongan normatif dalam hukum acara perdata, sekaligus menjembatani prinsip-prinsip HAM dan keadilan dalam sistem privatistik (Herlina Ratna, 2025).

Implikasi Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap Sistem Pembuktian dan Perlindungan Hak Para Pihak

Penerapan asas praduga tidak bersalah secara substantif dalam hukum acara perdata memiliki dampak yang luas, khususnya terhadap dua aspek penting: sistem pembuktian dan perlindungan hak-hak procedural tergugat (Aulia et al., 2024).

Dalam sistem pembuktian perdata, dikenal prinsip dasar *actori incumbit probatio* — beban pembuktian berada di tangan pihak yang mengajukan dalil, yakni penggugat. Dengan demikian, tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, kecuali dalam kasus tertentu seperti eksepsi atau pembelaan aktif. Prinsip ini sejalan dengan substansi praduga tidak bersalah: seseorang tidak boleh dimintakan tanggung jawab sebelum pihak yang menuduh mampu membuktikan dalilnya secara meyakinkan (Badaru & Sabil, 2023).

Sayangnya, dalam praktik peradilan, sering terjadi penyimpangan. Dalam beberapa perkara, beban pembuktian seolah-olah berpindah ke pihak tergugat. Hal ini bisa terjadi akibat tekanan opini publik, bias sosial, atau pandangan hakim yang tidak imparsial. Dalam kondisi seperti ini, penerapan prinsip praduga tidak bersalah secara substantif menjadi penting. Ia akan menjadi “penyeimbang” antara hak untuk menuntut dan hak untuk diperlakukan adil selama proses (WARDHANA, 2016).

Lebih lanjut, prinsip ini juga menyangkut perlindungan hak prosedural para pihak. Tergugat, sebagai subjek hukum, memiliki hak yang sama untuk memperoleh proses yang adil, termasuk hak untuk didengar, hak untuk mengetahui dakwaan atau klaim yang ditujukan kepadanya, serta hak untuk membantah klaim tersebut melalui pembuktian yang sah. Perlindungan ini menjadi krusial terutama dalam perkara yang berdampak reputasional, seperti gugatan perdata karena dugaan pencemaran nama baik, wanprestasi dalam kontrak dagang bernilai besar, atau gugatan terhadap pejabat publik (Firda, 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/2020 memberikan contoh konkret bagaimana Mahkamah menegaskan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pembuktian dan perlindungan terhadap pihak tergugat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena dinilai mengabaikan pembuktian secara sah dan menilai tergugat bersalah tanpa dasar hukum yang kuat. Pertimbangan hukum tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan asas praduga tidak bersalah, mencerminkan esensi perlindungan terhadap hak tergugat dari penilaian prematur (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Dari sisi komparatif, dalam sistem hukum Anglo-Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat, prinsip *innocent until proven guilty* juga dikenal dalam perkara perdata, khususnya dalam sengketa yang memiliki potensi sanksi atau kerugian serius. Dalam perkara *defamation* (pencemaran nama baik), misalnya, penggugat harus membuktikan bahwa pernyataan tergugat salah dan menimbulkan kerugian, bukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa nilai asas praduga tidak bersalah telah melintasi batas sistem hukum dan menjadi prinsip umum keadilan peradilan (Syarif et al., 2024).

Akhirnya, penerapan prinsip ini secara luas dalam sistem hukum perdata Indonesia berpotensi memberikan kontribusi pada penguatan sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan prosedural dan substansial. Ia dapat mencegah terjadinya *abuse of process* — ketika gugatan digunakan sebagai alat tekanan atau intimidasi — dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengadilan. Hakim sebagai aktor sentral dalam peradilan perdata memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga nilai ini tetap hidup, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam peraturan acara (Ahmad, 2025).

4. KESIMPULAN

Asas praduga tidak bersalah, meskipun secara eksplisit hanya diatur dalam hukum acara pidana, terbukti memiliki relevansi penting dalam konteks hukum acara perdata. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai substantif dari asas tersebut, seperti perlakuan yang imparsial, perlindungan terhadap hak-hak tergugat, dan prinsip pembuktian yang adil, tetap dapat diterapkan dalam peradilan perdata untuk menjamin keadilan prosedural dan substansial. Dalam sistem hukum perdata, beban pembuktian yang berada pada pihak penggugat mencerminkan semangat asas ini, yaitu bahwa tergugat tidak boleh dianggap bersalah atau bertanggung jawab sebelum ada pembuktian yang sah dan meyakinkan. Penerapan prinsip praduga tidak bersalah secara substantif dalam hukum acara perdata memberikan dampak positif dalam mencegah bias hakim, memperkuat netralitas pengadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Perlakuan setara bagi para pihak di pengadilan merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang harus

dijaga, terutama dalam perkara-perkara yang berdampak pada reputasi, kehormatan, atau hak ekonomi tergugat. Oleh karena itu, meskipun tidak diperlukan perubahan norma secara eksplisit, sangat penting bagi para hakim, akademisi, dan praktisi hukum untuk menginternalisasi nilai-nilai asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum acara perdata. Penguatan doktrin, pembentukan yurisprudensi progresif oleh Mahkamah Agung, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian merupakan langkah konkret yang dapat diambil. Dengan demikian, sistem peradilan perdata di Indonesia akan semakin menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi setiap individu. Dalam hukum acara perdata, asas praduga tidak bersalah harus dimaknai sebagai asas perlindungan bagi pihak tergugat, yang menyatakan bahwa tergugat tidak diasumsikan telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sampai penggugat dapat membuktikannya dengan alat bukti yang sah dan cukup meyakinkan. Ini berbeda dengan penerapan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah pemidanaan terhadap individu yang belum terbukti bersalah. Tantangan dalam praktik muncul ketika ada tumpang tindih antara ranah pidana dan perdata. Penting bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, untuk memahami perbedaan esensi dan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kedua ranah hukum tersebut agar dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak yang bersengketa dalam setiap proses peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2025). Peran Hakim sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1682–1688.
- Arsyad, M., & Ja'far, A. K. (2025). Penyebab Kasus Cerai Gugat. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 211–222.
- Aulia, A., Ramadhan, G. R., Fauzi, M., Doorson, S., Diaz, Y., & Siswajanthi, F. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109.
- Badaru, B., & Sabil, I. H. (2023). Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan NOMOR: 114/Pid. B/2023/PN Wtp). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 185–191.
- Butarbutar, E. N. (2011). Asas praduga tidak bersalah: Penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 470–479.
- Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816–5825.
- Firda, N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Haykal, A. M. F., & Darsis, H. (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210–237.
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Oase Pustaka, Surakarta*.
- Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., Bhim Prakoso, S. H., MM, S. N., & Iswi Hariyani, S. H. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.
- Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 64–73.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
- Sunge, M. (2012). Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(02).
- Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112–120.

- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- WARDHANA, D. (2016). *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- YUDHISTIRA, D. (2024). *ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Utr)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- YUSRI, Y. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PERDATA BERBASIS PADA NILAI KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung.